

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Layanan perbankan syariah semakin waktu semakin berkembang, terlihat dari adanya instansi *financial* syariah lain yang semakin bermunculan. Berkembangnya lembaga keuangan syariah ini mendorong lembaga *financial* syariah lain seperti pegadaian syariah dan instansi *financial* mikro syariah atau dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga ikut berkembang. BMT adalah asosiasi bisnis yang diakui secara sah oleh hukum dengan kepatuhan terhadap syariah. Lembaga keuangan syariah, beroperasi secara luas sesuai dengan prinsip utama syariat islam, termasuk prinsip bagi hasil.

BMT adalah suatu korporasi koperasi yang berbadan hukum syariah islam dan instansi *financial* keuangan mikro syariah. Instansi keuangan syariah ini menganut syariat islam secara ketat, termasuk prinsip bagi hasil, serta memiliki karakteristik umum dan kerangka operasional yang luas.¹

Terbentuknya perbankan syariah diawali dengan adanya nash syariah yang menyatakan bahwa riba dilarang, hingga agama melarangnya. Dan dijelaskan pada Al-Qur'an bahwa Allah SWT sudah menghapus riba dan memperkaya shodaqah yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah: 2 :276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu bergelimang dosa.”²

Kontrak atau perjanjian, seperti akad *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *mudharabah*, yang telah memenuhi permintaan yang diajukan digunakan dalam produk yang ditawarkan oleh instansi *financial* syariah. Dengan kata lain, pembiayaan yang ditawarkan oleh instansi *financial* syariah berusaha untuk memasok uang dan mengarahkan uang kepada masyarakat umum untuk

¹ Sri Retnaning Sampurnaningsih, “Pengaruh Karakter Debitur Debitur Dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kolektibilitas Pada BMT Al-Muqrin,” *Jurnal Neraca Peradaban* 1, no. 2 (2021): 165–166.

² Menara Kudus, “Al Qur’an Terjemahan QS Al-Baqarah/2:276.”

mendukung kebutuhan bisnis dan investasi yang sedang berlangsung.³

Pembiayaan *murabahah* mensyaratkan penjualan dan pembelian produk dengan harga aslinya ditambah keuntungan yang dijanjikan, dan BMT diharuskan untuk menginformasikan harga pembelian dan penjualan kepada anggota. Risiko pembiayaan bermasalah, termasuk tunggakan bahkan keterlambatan pembayaran angsuran, tidak dapat dilepaskan dari pembiayaan *murabahah*.⁴ Dalam *murabahah*, hubungan debitur-kreditur antara konsumen dan bank dihubungkan dengan akad jual beli. Dimana pembeli diharuskan membayar seluruh harga pembelian produk ditambah margin secara mencicil atau mengangsur, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam kontrak disepakati bersama.⁵

Bank syariah sebenarnya tidak mau membeli atau mengirim produk. Oleh karena itu, media kontrak keagenan atau akad *wakalah* digunakan oleh bank syariah. Akad *wakalah* adalah wewenang dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang dapat menjadi wakil atau perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah), dimana bank mengeluarkan kuasa kepada nasabah untuk pekerjaan atau jasa tertentu.⁶

Ada banyak contoh kasus keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah*, termasuk tunggakan dan bahkan keterlambatan. Ketidakmampuan instansi *financial* untuk membayar kewajibannya dalam memenuhi penarikan dari deposan (penabung) dan menghalangi aliran dana juga, hingga dapat menurunkan profitabilitas dari lembaga keuangan.⁷

³ Syanti Herlinawati, Asep Dede Kurnia, dan Jalaluddin, "Pengaruh Pemahaman Nasabah Pada Jenis Produk Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Di BMT Niaga Utama Purwakarta," *EKSISBANK: (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 5, no. 2 (2021): 299–315.

⁴ Sri Retnaning Sampurnaningsih, "Pengaruh Karakter Debitur Debitur dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kolektibilitas Pada BMT Al-Muqrin," 166.

⁵ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, ed. UII Press Yogyakarta (Yogyakarta, 2016).

⁶ Zulfiyanda, Faisal, dan Manfarisah, "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe," *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, no. 1 (2020): 15.

⁷ Evan Setiawan dan Tiara Agnesta, "Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 14, no. 2 (2021): 156.

Peneliti memilih tempat riset pada salah satu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT As-Salam Demak lokasinya di desa Mangunrejo 01/01 Kecamatan Kebonagung. Koperasi serba usaha merupakan suatu badan usaha yang dibangun dengan keinginan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya atau masyarakat. Di KSU BMT As-Salam Demak saat ini telah terdapat sebanyak delapan kantor yang digunakan dalam kegiatan operasional usahanya, diantaranya yaitu satu Kantor Pusat Operasional (KPO) dan delapan kantor sebagai kantor cabang. Beragam produk yang ditawarkan oleh KSU BMT As-Salam saat ini yaitu ada simpanan, pinjaman (pembiayaan), dan produk lainnya ada BMT *Mobile* (Layanan Keuangan Digital), PPOB (*Payment Point Online Bank*) Layanan Pembelian dan Pembiayaan secara *Online*, Pelayanan pendaftaran umroh atau pengurusan pendaftaran haji, dan Dana Talangan Haji.

Untuk penerimaan pengajuan pembiayaan anggota hanya cukup memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan seperti mengisi lembar pengajuan pembiayaan, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri, Kartu Keluarga (KK), Agunan sertifikat atau Bukti Pemilik Kendaraan Pemotor (BPKB) maka pengajuan pembiayaan sudah bisa diproses dan tidak ada batas nominal untuk pengajuannya. Untuk jaminannya harus benar-benar sesuai dengan yang pihak BMT tentukan, jadi untuk pembiayaan dengan jumlah besar akan di survei terlebih dahulu benda atau jaminan tersebut. Untuk waktu dari proses pengajuan, survei sampai pada putusan di terima atau tidaknya pembiayaan tersebut, hanya membutuhkan waktu maksimal 1 minggu.

Dan keunggulan dari produk pembiayaan di BMT As-Salam yaitu, walaupun memang jasa yang ditentukan disini lebih tinggi di banding dengan bank, tetapi dari segi pelayanannya lebih cepat jadi anggota tidak harus menunggu lama. Untuk angsuran dapat dilakukan pemutusan kontrak, jika anggota memang sudah bisa melunasi pembayaran dengan jangka waktu kurang dari kesepakatan. Jika anggota meminjam dengan jangka waktu 6 bulan, namun jika anggota sudah bisa melunasi semua pada bulan ke-2, maka pembayaran dapat dikatakan lunas tanpa harus menunggu 6 bulan.⁸

Perkembangan total anggota KSU BMT As-Salam Demak ini sendiri pasti mengalami kenaikan setiap tahunnya terlihat dari tabel

⁸ Subekan, "Wawancara oleh Penulis, Wawancara di KSU BMT As-Salam Demak," 17 November 2022.

jumlah anggota yang memanfaatkan akad *murabahah* tahun 2018-2022.

Tabel 1.1. Jumlah Anggota yang Memanfaatkan Akad *Murabahah* 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Anggota Keseluruhan	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
			Anggota	Nominal
1	2018	2.922	2.351	Rp. 21.022.656.000
2	2019	3.048	2.423	Rp. 28.061.066.500
3	2020	3.478	2.839	Rp. 32.020.738.000
4	2021	3.782	3.166	Rp. 38.447.939.000
5	2022	3.863	3.175	Rp. 43.724.533.000

Sumber Data: Data Pembiayaan KSU BMT As-Salam Demak 2018-2022⁹

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, mayoritas anggota memilih memanfaatkan pembiayaan *murabahah*. Setiap tahunnya mulai tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami kenaikan jumlah anggota, nominal yang dihasilkan juga cukup besar bahkan hingga mencapai miliaran rupiah.

Perspektif pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/POJK.03/2022 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mutu pembiayaan ditentukan menjadi lancar, pada pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Penetapan mutu pembiayaan pada akad *murabahah* dinyatakan lancar apabila pembayaran angsuran dilakukan dengan tepat waktu serta tidak adanya tunggakan. Dinyatakan pada perhatian khusus jika ada tunggakan dalam pembayaan angsuran pokok dan/atau margin masih kurang dari 90 hari. Dinyatakan kurang lancar jika tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin antara 90-180 hari. Dinyatakan diragukan apabila tunggakan pembayaran angsuran antara 180-270 hari. Dan dinyatakan macet jika tunggakan pembayaran angsuran lebih dari 270 hari.¹⁰

Pada kegiatan observasi di KSU BMT As-Salam Demak ditemukan permasalahan dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* yang masih belum lancar, hal ini dikarenakan masih ada anggota yang membayar angsuran dengan tidak tepat waktu. Mengenai kondisi pembiayaan *murabahah* di KSU

⁹ “Hasil Dokumentasi KSU BMT As-Salam Demak,” 17 November 2022.

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “2/POJK.03/2022, Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,” 31 Januari 2022.

BMT As-Salam. Pembiayaan lancar ini berarti angsuran telah dibayarkan tepat waktu berdasarkan kontrak yang disepakati dan tidak ada tunggakan. Pada pembiayaan kurang lancar berarti ada penunggakan pembiayaan angsuran dan/atau margin selama 3-4 bulan atau 90-120 hari. Pada pembiayaan diragukan berarti ada penunggakan pembiayaan angsuran dan/atau margin selama 4-6 bulan atau 120-180 hari. Dan untuk pembiayaan macet berarti ada penunggakan pembiayaan angsuran dan/atau margin selama lebih dari 6 bulan atau lebih dari 180 hari. Dan BMT As-Salam tidak mengenakan denda untuk keterlambatan pembayaran angsuran..¹¹

Tabel 1.2. Jumlah Anggota Pada Kondisi Pembiayaan (PBA) Murabahah 2018-2022

Tahun	Jumlah Anggota				
	PBA Lancar	PBA Kurang Lancar	PBA Diragukan	PBA Macet	Total
2018	2.213	83	9	46	2.351
2019	2.236	74	27	86	2.423
2020	2.601	96	33	109	2.839
2021	3.046	61	15	44	3.166
2022	3.052	64	14	45	3.175

Sumber Data: Data Pembiayaan KSU BMT As-Salam Demak 2018-2022¹²

Berdasarkan data tabel 1.2, menunjukkan bahwa masih ada pembiayaan *murabahah* yang terjadi permasalahan pada penyelesaian tahapan pengembalian angsuran, yakni masih ada anggota yang menunggak hingga tanggal jatuh tempo. Bisa dilihat dalam data kondisi pembiayaan *murabahah*, jumlah pembiayaan macet paling tinggi pada lima tahun terakhir dialami tahun 2020 dengan jumlah pembiayaan macet sebanyak 109 orang. Walaupun pembiayaan lancar masih meningkat, tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pembiayaan macet ini dapat mengganggu laba perusahaan.

Tabel 1.3. Presentase Kondisi Pembiayaan Murabahah

Tahun	PBA Lancar	PBA Kurang Lancar	PBA Diragukan	PBA Macet	Total
2018	94,1%	3,5%	0,4%	2%	100%
2019	92,3%	3,1%	1,1%	3,5%	100%

¹¹ Subekan, “Wawancara Oleh Penulis, Wawancara Di KSU BMT As Salam Demak.”

¹² “Hasil Dokumentasi KSU BMT As-Salam Demak.”

2020	91,6%	3,4%	1,2%	3,8%	100%
2021	96,2%	1,9%	0,5%	1,4%	100%
2022	96,1%	2%	0,4%	1,5%	100%

*Sumber Data: Data Pembiayaan KSU BMT As-Salam Demak 2018-2022*¹³

Berdasarkan tabel 1.3 mengenai presentase kondisi pembiayaan *murabahah* diatas menyatakan bahwa pembiayaan lancar memiliki presentase yang lebih besar dari kondisi pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet, yaitu mencapai lebih dari 90%. Sedangkan untuk pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet berubah-ubah dengan terjadi peningkatan dan penurunan.

Walaupun masih ada saja pembiayaan yang kurang lancar, diragukan atau bahkan macet, tetapi presentase di setiap tahun sampai pada tahun 2022 telah menurun. Seperti pada tahun 2021 kondisi pembiayaan lancar naik menjadi 96,2% dengan pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet bisa diturunkan.

Tabel 1.4. Nominal Pada Kondisi Pembiayaan *Murabahah*

Tahun	Nominal (Rupiah)			
	PBA Lancar	PBA Kurang Lancar	PBA Diragukan	PBA Macet
2018	20.301.119.000	359.503.000	180.834.500	181.199.500
2019	26.532.024.000	336.821.000	422.485.000	769.736.500
2020	30.406.874.000	787.765.500	674.345.000	151.753.500
2021	36.495.657.000	629.168.000	131.498.000	1.191.616.000
2022	41.456.143.000	986.166.500	81.378.000	1.200.845.500

*Sumber Data: Data Pembiayaan KSU BMT As-Salam Demak 2018-2022*¹⁴

Berdasarkan tabel 1.4 mengenai nominal pada setiap kondisi pembiayaan *murabahah*, dengan kondisi pembiayaan lancar memiliki nominal yang besar yaitu sampai pada puluhan miliar rupiah setiap tahunnya dan pastinya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya yang sebanding dengan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* yang semakin meningkat pula. Di tahun 2018 pembiayaan lancar ada sebanyak Rp.20.301.119.000, kemudian bertambah hingga hampir dua kali lipat di tahun 2022 yaitu sebanyak Rp.41.456.143.000. Hal ini sebanding dengan banyaknya jumlah

¹³ “Hasil Dokumentasi KSU BMT As-Salam Demak.”

¹⁴ “Hasil Dokumentasi KSU BMT As-Salam Demak.”

anggota yang meningkat juga. Pada pembiayaan kurang lancar ini masih terus mengalami peningkatan setiap tahunnya

Mulai tahun 2020 nominal pembiayaan macet semakin tinggi, hal ini terlihat dari tahun 2020 pembiayaan macet Rp.151.753.500, naik drastis pada tahun 2021 yakni sejumlah Rp.1.191.616.000 dan pada tahun 2022 pembiayaan macet masih belum bisa ditekankan, dilihat pembiayaan macet dari tahun 2021 justru naik hingga sebesar Rp.1.200.845.500, dengan adanya pembiayaan macet ini dapat mengganggu likuiditas BMT.

Sebelum menerima pengajuan pembiayaan dari calon anggota, BMT harus melakukan penilaian kelayakan pembiayaan anggota dengan tujuan agar melihat kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran atas pengajuan pembiayaan. Umumnya, tujuan pemahaman karakteristik terkait dengan hal-hal kesungguhan anggota dalam tindakannya guna memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain adalah kesediaan untuk membayar. Sama halnya dengan yang ada pada BMT As-Salam, penilaian kepribadian masyarakat yang hendak menerima pembiayaan perlu diperhatikan, hal tersebut ditunjukkan pada latar belakang profesi dan karakteristik individu misalnya *life style* yang dianut, kondisi, hobi, keluarga, dan hubungan sosial dengan masyarakat melalui informasi yang bersumber dari nasabah itu sendiri atau orang terdekatnya.¹⁵

Sejalan dengan penelitian dari Abolladaka Jacob, Yeheskial Nggandung, dan Erika Br Simanungkalit, “Pengaruh Karakter, Kemampuan, Modal, Jaminan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kemampuan Pengembalian Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kredit Union Serviam Cabang Oebufu,” dinyatakan bahwa sifat pribadi seorang anggota koperasi dapat dinyatakan jika nasabah lebih menyukai kebiasaan misalnya menunda pembayaran dengan beragam alasan, dan ketidakjujuran nasabah untuk mengembalikan pinjaman sangat berbelit-belit, misalnya yang telah terjadi, yaitu anggota lebih memilih mengutamakan kebutuhan konsumsi atau kebutuhan sehari-hari daripada melakukan pembayaran pokok pinjaman serta bagi hasil koperasi.

Upaya guna menghindari risiko atas tidak lancarnya pembiayaan *murabahah* dalam jumlah besar, maka BMT As-Salam melakukan cara dengan tetap memberikan pembiayaan dengan risiko

¹⁵ Jumarni dan Lilis Sariani, “Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As’adiyah Sengkang,” *IBF Journal: Perbankan Syariah & Keuangan* 1, no. 1 (2021): 44.

yang dapat diminimalisir. Metode yang digunakan adalah dengan menambahkan jaminan dari nasabah dalam melakukan proses pengajuan pembiayaan. Jaminan berfungsi dalam melindungi BMT dari nasabah yang memiliki sifat kurang baik. Hal tersebut diakibatkan karena masih adanya nasabah yang memang telah mampu untuk membayar, namun tidak mau membayar pembiayaan. Hal terpenting dalam jaminan adalah nasabah akan terikat dengan BMT dengan jaminan yang akan disita atau diambil alih, yang nantinya akan digunakan untuk melunasi angsuran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Retnaning Sampurnaningsih yang berjudul “Pengaruh Karakter Debitur dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kolektibilitas Pada BMT Al-Muqrin,” membuktikan apabila karakter anggota berdampak signifikan terhadap kolektibilitas pada BMT Al-Muqrin¹⁶

Sedangkan menurut penelitian dilakukan Regina Tetisa Nur Amaniah, Dedy Wijaya Kusuma, dan Nushadrina Kartika Sari yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Karakteristik Personal, Kondisi Ekonomi, Besar Pinjaman, dan Nilai Jaminan terhadap Pengembalian Kredit pada PT. BPR Nusakamba Rambipuji,” karakter tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian kredit PT. BPR Nusamba Rambipuji.¹⁷

Berdasarkan penelitian dari Abolladaka Jacob, Yeheskial Nggandung, dan Erika Br Simanungkalit yang berjudul “Pengaruh Karakter, Kemampuan, Modal, Jaminan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kemampuan Pengembalian Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kredit Union Serviam Cabang Oebufu,” yang menyatakan bahwa variabel jaminan berpengaruh terhadap kemampuan pengembalian piutang pada KSP Kredit Union Serviam Cabang Oebufu.¹⁸ Namun, tidak sama dengan riset yang dijalankan oleh Usman, Rosyidah Rachman, dan Diah Fidayanti yang berjudul “Pengaruh *Capacity, Capital, Collateral* Terhadap Tingkat

¹⁶ Sri Retnaning Sampurnaningsih, “Pengaruh Karakter Debitur Debitur Dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kolektibilitas Pada BMT Al-Muqrin,” 171.

¹⁷ Regina Tetisa Nur Amaniah, Dedy Wijaya Kusuma, dan Nushadrina Kartika Sari, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Karakteristik Personal, Kondisi Ekonomi, Besar Pinjaman, Dan Nilai Jaminan Terhadap Pengembalian Kredit Pada PT. BPR Nusakamba Rambipuji,” *Jakarta: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan* 3, no. 1 (2022): 48.

¹⁸ Abolladaka Jacob, Yeheskial Nggandung, dan Erika Br Simanungkalit, “Pengaruh Karakter, Kemampuan, Modal, Jaminan Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kemampuan Pengembalian Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kredit Union Serviam Cabang Oebufu.”

Pengembalian Angsuran Kredit Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat Sumbawa,” pada penelitian ini menyatakan bahwa *collateral* atau jaminan tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap taraf pengembalian angsuran kredit di PD. BPR NTB Sumbawa.¹⁹

Beracuan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, maka riset ini bermaksud guna mengetahui apakah terdapat pengaruh karakter anggota dan jaminan anggota terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT As-Salam Demak, yang kedepannya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan atau penilaian dalam pengembalian pembiayaan *murabahah*.

B. Rumusan Masalah

Beracuan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti bertujuan guna melakukan analisis dampak karakter anggota dan jaminan anggota terhadap pengembalian pembiayaan *murabahah* di KSU BMT As-Salam Demak. Adapun inti permasalahan yang disusun pada riset ini akan dirumuskan berikut:

1. Apakah karakter anggota berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT As-Salam Demak?
2. Apakah jaminan anggota berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT As-Salam Demak?
3. Apakah karakter anggota dan jaminan anggota secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT As-Salam Demak?

C. Tujuan Penelitian

Beracuan rumusan masalah sebelumnya, maka maksud yang hendak diraih pada riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter anggota terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT As-Salam Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jaminan anggota terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT As-Salam Demak.

¹⁹ Usman, Rosyidah Rachman, dan Diah Fidayanti, “Pengaruh Capacity, Capital, Collateral Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Kredit Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat Sumbawa,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 50.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter anggota dan jaminan anggota secara simultan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT As-Salam Demak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil riset ini diinginkan bisa membawa manfaat untuk para pembaca, Adapun manfaat yang dimaksud ialah:

1. Manfaat Praktis

Riset ini diinginkan bisa memberikan faedah untuk warga secara umum dan bisa dijadikan sebagai bahan keterangan dan wawasan lebih lanjut terkait dampak karakter anggota dan jaminan anggota terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* di KSU BMT As-Salam Demak. Diharapkan dari riset ini bisa dipakai sebagai sarana pembelajaran dan pendalaman pengetahuan tentang pengelolaan *financial* utamanya untuk menganalisa hal yang mempengaruhi tingkat pengembalian angsuran pembiayaan.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemikiran dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai lembaga keuangan mikro syariah, dalam membantu mengetahui tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* yang dilihat melalui karakter anggota dan jaminan anggota.

E. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pembaca memahami secara kompleks isi dari skripsi ini, runtutan penyusunannya hendak ditata seperti dibawah ini, yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini mencakup lembar judul, lembar pengesahan skripsi, lembar penyertaan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi mencakup beberapa bab yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian selanjutnya berisi tentang teori keagenan (*agency theory*), pembiayaan bank syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), pembiayaan *murabahah*, karakter, jaminan, pengembalian angsuran pembiayaan, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga mencakup jenis dan metode pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, pembuktian kevalidan dan reliabilitas instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian keempat mencakup gambaran umum obyek riset, deskripsi data penelitian, hasil pembuktian kebenaran dan reliabilitas instrumen, hasil pembuktian asumsi klasik, pembuktian dugaan sementara, dan pembahasan hasil riset.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi mengenai kesimpulan dan saran.

